



AKTA KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis, tanggal 16 November 2017, persidangan yang terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara Perdata Gugatan sederhana dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Sinjai, dalam hal ini diwakili oleh HAMID RUSDIANTO, Pemimpin cabang PT. BANK Rakyat Indonesia (persero) Tbk di Sinjai, bertempat tinggal di Sinjai yang membertikan kuasa kepada H. MUHAMMAD GUNTUR LATIEF (Asisten Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor cabang Sinjai), H. MUH. ALIMUDDIN (Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Balangnipa) dan A. ALAMSYAH PRATAMA (Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Balangnipa) berdasarkan surat tugas Nomor : B. 1873-KC-XIII/MKR/11/2017 tanggal 7 November 2017, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

1. A. PARIDA, Lahir di Watampone tanggal 18 Juni 1971, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tinggal Jl. Petta Ponggawae, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, pekerjaan Wiraswasta Usaha jual pakaian jadi selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. ALIMUDDIN, Lahir di Sinjai tanggal 01 Desember 1967, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat tinggal Jl. Petta Ponggawae, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, pekerjaan Wiraswasta selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Kedua pihak menerangkan bahwa antara Pengugat dan Tergugat menyatakan telah bersedia dan setuju untuk mengakhiri sengketa perkara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Pengugat tertanggal 7 November 2017 yang terdaftar dalam register Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 9 November 2017 dengan register Nomor : 10/Pdt.G.S/2017/PN Snj dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah menyatakan persetujuan damai yang pokok isinya adalah sebagai berikut :



1. Apabila para tergugat menyelesaikan pembayaran pelunasan utang/kredit tersebut selambat-lambatnya tanggal 28 November 2017 maka pihak penggugat hanya menuntut pembayaran utang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
2. Apabila para tergugat menyelesaikan pembayaran pelunasan utang/kredit tersebut selambat-lambatnya tanggal 17 Desember 2017 maka pihak penggugat menuntut pembayaran sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 16 November 2017 dan dibacakan kepada kedua belah pihak maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Sinjai menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor : 10/Pdt.G.S/2017/PN Snj.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar persetujuan perdamaian kedua belah pihak tersebut diatas;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat ketentuan pasal 15 Ayat (3) PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata cara penyelesaian gugatan sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan memenuhi isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

separuhnya untuk Penggugat dan separuhnya untuk Tergugat secara tanggung renteng;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 oleh **TRI DHARMA PUTRA, SH** selaku Hakim tunggal putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SYAFARUDDIN BURANGA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan para Tergugat.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TUNG GAL,

SYAFARUDDIN BURANGA, S.H.

TRI DHARMA PUTRA, S.H.

Rincian Biaya Perkara : Nomor : 10/Pdt.G.S/2017/PN Snj.

1. Biaya Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan : Rp. 50.000,-
3. Risalah Panggilan : Rp. 135.000,-
4. Biaya PNBP panggilan : Rp. 15.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-
6. Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-

Sisa : Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu

ribu rupiah).